BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG KEWENANGAN POLRI ATAS PENAHANAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Ruang Lingkup POLRI

1. Polisi Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. POLRI mempunyai motto: "Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa". POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu:[18]

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) dan kini di jabat oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian sejak 13 Juli 2016. Dalam melaksanakan tugas pokok sesuai

[18] http://www.id.m.wikipedia.org. Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2016, Pukul 1:45 WIB.

dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pihak sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan laimnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain seusai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengekuarkan peraturan kepolisian dalam lingkup bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
h. Mencari keterangan dan barang bukti;
i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
j. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
m. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
n. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
o. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
p. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
q. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
r. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

s. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
t. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan ineternsional;
u. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
v. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
w. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Permasalahan di dalam negeri, Kepolisian Republik Indonesia juga menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks seperti pemberantasan narkotika, korupsi, pencuncian uang, terorisme, cybercrime, perdagangan orang, kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Kejahatan-kejahatan tersebut sudah bersifat transnasional dan memiliki jaringan global.

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antar bangsa,

sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi termasuk Indonesia untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Nambia (Afrika Selatan) dan Kamboja (Asia).

2. Penyelidikan

Menerut Pasal 1 butir 5 KUHAP yang menyatakan: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Penyelidik dalam kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta memberhentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang telah dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan adalah tahap utama dalam tujuh tahap hukum acara pidana yang berarti mencari kebenaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat melakukan penangkapan,

namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penyelidikan yang diatur pada KUHAP hanya untuk tindak pidana yang bersifat represif sedangkan penyelidikan intelijen tidak hanya semata-mata tindak pidana tetapi lebih luas yaitu meliputi dimensi ancaman, gangguan hambatan tantangan (AGHT) yang lebih bersifat preventif. Penyelidikan intelijen diatur pada aturan khusus dan susunan dinas satuan kerja tersendiri pada organisasi. Penyelidikan intelijen atau inivestigasi adalah serangkaian kegiatan, upaya, langkah atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan intelijen untuk mencari, menggali dan mengumpulkan bahan keterangan (baket) atau data sebanyak serta selengkap mungkin dari berbagai sumber (terbuka/tertutup); kemudian bahan keterangan/data tersebut diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan informasi siap pakai sebagai produk intelijen, dimana produk intelijen ini akan disampaikan kepada pimpinan yang berwenang atau user terkait yang akan digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan.[19] Berikut adalah fungsi dan wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan:

a. Fungsi dan Wewenang Berdasarkan Hukum

[19] http://www.suduthukum.com. Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2016, Pukul 2:12 WIB.

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi:

1) Menerima Laporan atau Pengaduan

   Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyidik menerima suatu "pemberitahuan" atau "laporan" yang disampiakan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (Pasal 1 butir 4). Atau apabila penyelidik menerima "pemberitahuan" yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku "tindak pidana aduan" yang telah merugikannya.

2) Mencari Keterangan dan Barang Bukti

   Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

3) Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan Pasal 5 kepada penyelidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

4) Tindakan Lain Menurut Hukum

Kewajiban dan wewenang selanjutnya ialah mengadakan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Sungguh sangat kabur rumusan ini

b. Kewenangan Berdasarkan Perintah Penyidik

Kewenangan dan kewajiban penyelidik seperti yang dibahas di atas adalah yang lahir dari *inherent* dari sumber undang-undang sendiri. Seperti dalam ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHAP, dalam hal tertangkap tangan, penyelidik dapat bertindak melakukan segera apa yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, tanpa mendapat perintah dari pejabat penyidik.

c. Kewajiban Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan

Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan

tindakan penyelidikan, harus merupakan laporan tertulis. Jadi disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan tersebut.

3. Penyidikan

Penyidik adalah seorang polisi Negara yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan, didalam proses penyidikan polisi Negara memiliki jabatan sebagai penyidik utama dan dibantu oleh seorang penyidik pembantu. Penyidik/Penyidik pembantu berkewajiban untuk segera melaksanakan tindak penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik berupa lisan maupun tulisan yang berasal dari pelapor serta dapat secara lisan dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau penyidik sendiri.

Dalam pasal 1 butir 4 KUHAP dirumuskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, karena penyelidikan merupakan tahapan persiapan atau permulaan dari penyidikan. Yahya Harahap dalam bukunya juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak

melakukan tindakan tindakan penegakan hukum yang merendahkan martabat manusia. Sebelum melangkah dalam melakukan tindakan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus terlebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Berikut yang berkaitan dengan penyidik yaitu:

A. Pejabat Penyidik

Syarat-syarat seorang penyidik dapat dilihat dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagai berikut:

1. Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat sekurang-kurangnya AJUN INSPEKTUR POLISI DUA (AIPDA).
2. Apabila di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara dibawah AJUN INSPEKTUR POLISI DUA (AIPDA) karena jabatannya adalah sebagai penyidik.
3. Penyidik polisi Negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), wewenang penunjukan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian lain.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal

tersebut ditemukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:

1. Pejabat Penyidik Polri

   Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan ialah "pejabat Polisi Negara". Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat dilihat dari:

   a) Pejabat Penyidik Penuh
   b) Penyidik Pembantu

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

   Pegawai Penyidik Negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik dalam beberapa instansi/ lembaga.

   a) PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi, berdasarkan ketentuan

Pasal 259 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya.

b) PPNS pada Kementerian Kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 jo. PERPU No. 1 Tahun 2004 Undang-undang Kehutanan.

c) PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

B. Yang Berhak Melapor dan Mengadu

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 24: "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana". Sedangkan pada pengaduan, merupakan pemberitahuan dari seorang kepada pejabat yang berwenang tentang "tindak pidana aduan" atau *clacht delik* yang menimbulkan kerugian kepadanya, seperti tindak pidana yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

C. Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan atau *heterdaad (ontdekking op heterdaad)* seperti yang dijelaskan Pasal 1 butir 19 KUHAP yang mengatakan:

> "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bawha ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Faktor yang menentukan adalah: dijumpai benda yang diduga keras telah dipergunakan melakukan tindak pidana dan sekaligus benda yang diketemukan pada orang tadi "memberi petunjuk" bahwa orang itulah pelakunya atau orang yang turut melakukan ataupun orang yang membantu melakukan peristiwa tindak pidana. Maka dalam hal yang demikan orang tadi masih dapat dikategorikan dalam pengertian "tertangkap tangan".

D. Pemanggilan

Untuk mengetahui secara umum wewenang pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat dilihat ketentuan Pasal 7 ayat (1). Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum

dalam pasal tersebut. Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki pejabat penyidik, kecuali mengenai "penahanan". Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus lebih dulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik sebagaimana yang ditegaskan Pasal 11 ayat (1), yang berbunyi: "Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik". Berarti pada diri pejabat pembantu tidak dengan sendirinya menurut hukum mempunyai wewenang melakukan tindakan penahanan. Supaya dia mempunya wewenang melakukan penahanan, mesti berdasarkan pelimpahan wewenang dari pejabat penyidik. Namun bunyi Pasal 11 ayat (1) diperhatikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelimpahan dari penyidik kepada penyidik pembantu adalah merupakan "kewajiban". Pejabat penyidik "wajib" melimpahkan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu.

E. TATA CARA PEMERIKSAAN PENYIDIKAN

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah pada saat penyelidikan dengan menentukan apakah suatu kejadian tersebut merupakan tindak pidana dan setelah itu masuk dalam proses penyidikan dengan penetapan saksi, dari dialah diperoleh

keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun saksi yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek bukan sebagai objek, yang di periksa bukan manusia tersangka, perbuatan tindak pidana yang dilakukanyalah yang menjadi objek pemeriksaan kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

1. Pemeriksaan Terhadap Tersangka

   Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur pada Bab VI, Pasal 50 sampai Pasal 68. Tentang hal inipun sudah sering dibicarakan pada pembahasan terdahulu.

2. Pengajuan Keberatan

   Pada uraian diatas dibicarakan mengenai pengajuan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan yang ditujukkan kepada

penyidik maupun kepada atasan penyidik, keberatan ini dapat melalui proses Praperadilan di Pengadilan Negeri".

3. Mengajukan Saksi Yang Menguntungkan

   Selama pemeriksaan berlangsung dimuka penyidik, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya.

4. Pemeriksaan Terhadap Saksi

   Keterangan saksi merupakan alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidikan, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaaan

saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi:

> (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
> (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

5. Keterangan Saksi Yang Bernilai Alat Bukti

   Suatu hal yang perlu lagi dikemukakan dalam pemeriksaan saksi yang berhubungan dengan masalah keterangan saksi itu sendiri, yakni seberapa jauh luas dan mutu keterangan saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Kemudian berapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.

6. Pemeriksaan Terhadap Ahli

   Pemeriksaan ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi, mereka dipanggil dan diperiksa apabila penyidik "menganggap perlu" untuk memeriksanya (Pasal 120 ayat (1)).

7. Penghentian Penyidikan

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1), penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penutut umum apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan, pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukanya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, diangap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengant tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak

penuntut umum mengajukan permintaan kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyifikan.

B. Ruang Lingkup KUHAP

1. Prinsip-Prinsip KUHAP

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan terhadap penegak hukum saja, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkup KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP, dan cara penyimpangan seperti itu jelas mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.[20]

a. Asas Legalitas

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah

[20] M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan,* SInar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 35.

negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Asas ini juga sebagai dasar keseimbangan bagi individu dengan memberi batas tentang aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa: "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

b. Asas Keseimbangan

Asas ini terdapat dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

- Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,
- Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat

Aparat penegal hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas "praduga tak bersalah" atau *presumption of innocent* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c, dengan dicantumkan praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).

d. Prinsip Pembatasan Penahanan

Masalah penahanan, merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, antara lain:

- Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan,
- Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan.
- Menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya, setiap penahanan dengan

sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia.

e. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitas

Ketentuan ganti rugi dan rehabilitas sudah dituangkan sebagai ketentuan hukum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permohonan tuntutan ganti kerugian dalam hal ini diajukan ke siding praperadilan jika perkaranya belum atau tidak diajukan pengadilan, tetapi apabila perkaranya telah dimajukan ke siding pengadilan, tuntutan ganti rugi dimajukan ke pengadilan.

f. Penggabungan Pidana Dengan Tuntutan Ganti Rugi

Asas penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bercorak perdata, merupakan hal baru dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung

g. Asas Unifikasi

Asas unifikasi yang dianut KUHAP, ditegaskan dalam konsideran huruf b: bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar

Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV (MPR/1978) tentang GBHN, Garis-garis Besar Haluan Negara), perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan mengadakan:

- Pembaruan kodifikasi, serta
- Unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan serta nyata wawasan nusantara

Dari bunyi konsideran di atas, kodifikasi KUHAP di samping bertujuan:

- Pembaruan hukum nasional,
- Meningkatkan usaha penyempurnaan hukum nasional,
- Juga dimaksud sebagai langkah pemantapan "unifikasi hukum" dalam rangka mengutuhkan kesatuan dan persatuan nasional dibidang hukum dan penegaian hukum, guna tercapai cita-cita wawasan nusantara dibidang hukum, serta hukum yang mengabdi kepada kepentingan wawasan nusantara.

h. Prinsip Diferensiasi Fungsional

Prinsip diferensial fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara

instansional. KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" (*clarification*) dan "modifikasi" (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang, terutama diarahkan antara "Kepolisian dan Kejaksaan" seperti yang dapat kit abaca pada Pasal 1 butir 1 dan 4 jo. Pasal 1 butir 6 huruf a jo. Pasal 13 KUHAP.

i. Prinsip Saling Koordinasi

Gambaran adanya saling kordinasi fungsional antara aparat penegak hukum:

Hubungan penyidik dengan penuntut umum:

- Kewajiban penyidik untuk memberitahu dimulai penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1)).
- Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (2)).
- Atas permohonan penyidik, penuntut umum dapat memberikan satu kali perpanjangan tahanan untuk masa 40 hari (Pasal 24 ayat (2)).
- Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik "atas kuasa" penuntut umum melimpahkan berkas perkara dengan

menghadapkpan terdakwa, saksi, dan barang bukti ke siding pengadilan (Pasal 207).

- Penuntut umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 143).

Hubungan antara penyidik dengan hakim/pengadilan:

- Ketua Pengadilan Negeri memberi "perpanjangan tahanan" yang diminta oleh penyidik dengan surat penetapan atas dasar ketentuan yang diatur Pasal 29.
- Panitera menyampaikan pada penyidik akan adanya "perlawanan" dari terdakwa dalam perkara lalu lintas.

Hubungan antara aparat penegak hukum dengan tersangka/terdakwa, penasihat hukum, keluarga, dan pihak ketiga yang berkepentingan antara lain:

- Permintaan ganti rugi atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat adanya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81).
- Keberatan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat diajukan oleh pihak ketiga yang

berkepentingan dan memintakan kepada praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan (Pasal 30).

- Pada setiap tingkat pemeriksaan dan selama waktu pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka berhak "mendapat bantuan hukum" (Pasal 54).

j. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada asas: cepat, sederhana, tepat dan biaya ringan.

k. Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum

Untuk mempertegas tindakan tentang adanya asas demokrasi hukum dalam penegakan hukum yang digariskan, dapat dikemukakan beberapa pasal KUHAP; antara lain pemeriksaan di siding pengadilan terbuka umum (Pasal 153 ayat (3)). Jadi, pada saat pembukaan siding pemeriksaan perkara seseorang terdakwa, hakim ketua harus menyatakan "terbuka untuk umum". Pelanggaran atas ketentuan ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan "batal demi hukum" (Pasal 153 ayat (4)).

2. Ruang Lingkup Berlakunya KUHAP

BAB II KUHAP membicarakan ruang lingkup berlakunya KUHAP. Bab ini hanya terdiri satu pasal saja, yakni Pasal 2 yang berbunyi: "Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan". Untuk memahami isi yang terkandung didlamnya, dapat dilihat penjelasan dari pasal yang dimaksud. Pada penjelasan, terdapat dua penegasan yang dibagi atas huruf a dan huruf b, seperti yang diuraikan berikut ini.

a. Mengikuti Asas yang Dianut KUHP

   Untuk mengetahui sejauh mana daya jangkau berlakunya KUHAP, harus dicari pada asas-asas hukum yang terdapat pada hukum pidana Indonesia. Disamping KUHP, masih terdapat lagi hukum-hukum pidana khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 8 Drt., Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi, dan sebagainya.

b. Sebagai Acara Peradilan Umum

   Penjelasan Pasal 2 huruf b menyebut: Yang dimaksud dengan "peradilan umum" termasuk pengkhususanya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) alinea terakhir

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang dimaksud penjelasan Pasal 10 ayat (1) alinea terakhir berbunyi: "perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara), tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan atau spesialisasi dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-Anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya".

3. Mekanisme Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Dasar Hukum mengenai RUTAN ini terdapat dalam Pasal 18 sampai Pasal 25 BAB VIII Rumah Tahanan Negara, KUHAP. Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

4. Keterkaitan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Diskresi dalam Sistem Hukum

Suatu sistem hukum juga mengandung gagasan adanya kedaulatan. Suatu system itu baru disebut system hukum apabila ia berdaulat atau *supreme*. Dalam makna supremasi atau kedaulatan maka setiap kaidah dan asas yang ada di dalam kesatuan sistem itu tidak dapat dilawan, mau tidak mau harus diikuti karena mengandung kebenaran. Sekalipun berdaulat, namun sistem itu juga harus mengandung gagasan toleran dengan lingkungan diluar sistem tersebut, yang juga menganut sistem kebenaran yang benar menurut sistem yang bersangkutan.[21]. Banyak yang mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa moralitas. Rousseau dalam beberapa kesempatan dalam traktat filsafatnya mengungkapkan adanya dimensi politik, dalam arti adanya hak-hak politik warga, ketika ia mereflesikan pikirannya mengenai kehendak umum dan kontrak sosial, disinilah keberhasilan Teori Hukum Kritis dalam membongkar kekeringan moralitas dalam hukum, karena sistem hukum pada ujungnya berakhir pada dimensi kekuasaan yang berasal dari dirinya sebagai pejabat hukum dan dari structural kekuasaan yudikatif, pada akhirnya membuat para hakim sebagai penguasa dari apa yang disebut kepastian hukum. Kepastian hukum.

[21] Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila Persepektif Teori Keadilan Bermartabat,*Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm 10.

Kepastian hukum, secara ringkas, menjadi barang elite yang tegak atau tidaknya ada di tangan para hakim.[22]

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencangkup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat. Pengakuan pada prikemanusiaan adalah insisari dari HAM dan perikeadilan adalah intisari pula dari negara hukum yang salah satu dari sistem pemerintahan negara Indonesia. Cara pemantau pelaksanaan HAM harus memenuhi syarat sebagai berikut:[23]

1. Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia;
2. Terhadap prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM;
3. Terdapat pengadilan yang bebas (*an independent judiciary*);
4. Adanya profesi hukum yang bebas (*an independent legal profession*).

Diskresi Kepolisian juga seringkali menimbulkan konflik yang di *judge* atau diklaim masyarakat telah menghilangkan Hak Asasi Manusia dalam kasus

[22] E. Fernando M. Manullang, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 125 dan 135.

[23] Pengalokasian kewenangan tersebut terrutama dalam sub sistem kepolisian dan kejaksaan dimungkinkan adanya perbuatan yang berkaitan dengan adanya pembatasan HAM diantaranya dilakukannya tindakan penangkapan atau penahanan oleh kedua sub sistem tersebut. Upaya control yang diperlukan dakam hal adanya pembatasan Hak Asasi dimaksud telah disediakan dalam KUHAP melalui Lembaga Praperadilan. Lihat, I Gede Yuliartha.2010. *Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*. Semarang: Jurnal Sistem Portal Undip, hlm. 8-9.

tertentu. Seperti contohnya dalam sebuah kasus terjadinya kecelakaan antara sepeda motor dengan mobil. Dalam kronologi kasusnya, pengendara sepeda motor tersebut masuk dalam lubang jalan lalu terjatuh, dari arah yang berlawanan dengan keadaan jalan yang sepi sebuah mobil melaju dan langsung menghantam pengendara motor yang terjatuh tanpa menginjak rem. Kasus tersebut diurus oleh pihak kepolisian, atas dasar pertimbangan kepolisian kasus ini dihentikan dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Hal ini secara spontan mengejutkan korban yang sedang berjuang membela Hak Asasinya lalu dihentikan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan khusus telah diambil dengan teliti, akurat dan adil menurut penyidik.

Memaknai istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggungjawab atas tindakanya tersebut. Istilah diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris "*discretion"* atau *discretionary power*, dan dalam lingkungan hukum administrasi dikenal "*friesemersen"* asal kata bahasa Jerman, yang berarti "kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri".[24] Menurut Thomas J. Aaron dalam bukunya *The Control of Police* sebagaimana dikutip oleh M.Faal, "*discretion"* diartikan, "*discretion is*

[24] Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fnugsi Pemerintahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm 182.

power authority conferred ny law to action pn the basic of judgement conscience, and it use is more on idea of moral than law", artinya sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini juga mengatur masalah Diskresi atau Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan antara lain:

1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintaha.
2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasan:
    a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
    b. mengisi kekosongan hukum;
    c. memberikan kepastian hukum; dan

d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

3. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
   a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
   b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
   c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
   d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
4. Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
   a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
f. dilakukan dengan iktikad baik.

5. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.